



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA
NOMOR 14/DNT/2016

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT/RW
DESA NITA KECAMATAN NITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kemitraan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa di tingkat RT/RW, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT/RW Desa Nita Kecamatan Nita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keamanan, Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Desa Nita Tahun 2014 Nomor 3);
 9. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita (Lembaran Desa Nita Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib RT/RW (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Ketua RT/RW Desa Nita Kecamatan Nita sebagai berikut :

- a. Memberhentikan dengan hormat saudara-saudara yang termaktub di bawah ini dari jabatannya sebagai Ketua RT/RW serta menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala jasa pengabdianya :
 1. EUSABIUS EMANUEL, dari jabatan Ketua RT.007
 2. YOSEPH MARTIN, dari jabatan Ketua RT.023
- b. Mengangkat saudara-saudara yang termaktub di bawah ini dalam jabatan sebagai Ketua RT/RW :
 1. KAROLUS MO'AT NADU, dalam jabatan Ketua RT.007
 2. VERONIKA VERIYANTI LEWAR, dalam jabatan Ketua RT.023

KEDUA : Pejabat Ketua RT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b, bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan masa jabatan sisa terhitung sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 13 Juni 2016
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU